SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak, maka tata cara registrasi ternak, ganti rugi oleh pemilik ternak, penyetoran, pengelolaan dan besarannya terhadap ternak yang ditangkap oleh petugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Ternak Besar adalah jenis ternak berupa sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
4. Ternak Kecil adalah jenis ternak berupa kambing, domba, babi dan sejenisnya.
5. Ternak Unggas adalah jenis ternak berupa ayam, kalkun, bebek, angsa dan sejenisnya.
6. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Morowali Utara.
7. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran pemilikan ternak dengan pembacaan dan pencatatan sidik ternak dalam buku induk dan kartu ternak.
8. Pengartuan ternak adalah pemberian kartu kepada pemilik ternak yang memuat keterangan dan/atau identitas ternak.
9. Kartu Ternak adalah kartu yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang digunakan dalam Registrasi.
10. Penertiban Hewan Ternak adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan penangkapan dan mengamankan ternak yang berkeliaran di jalan umum dan di ruang publik dalam wilayah Daerah.
11. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
14. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Desa/Kelurahan adalah wilayah desa/kelurahan pelaksanaan penertiban hewan ternak yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. tata cara registrasi ternak;
b. tata cara ganti rugi oleh pemilik ternak; dan
c. tata cara penyetoran, pengelolaan dan besarannya terhadap ternak yang ditangkap oleh petugas.

BAB II

TATA CARA REGISTRASI TERNAK

Pasal 3

(1) Registrasi dan pengartuan ternak dimaksud untuk mengetahui data populasi dan struktur populasi ternak sebagai dasar penetapan keputusan dan kebijakan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
(2) Registrasi dan pengartuan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 a. menjamin kepastian hukum kepemilikan ternak; dan
 b. mendapatkan data populasi ternak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Sasaran registrasi dan pengartuan ternak adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas untuk semua jenis umur dan jenis kelamin.

Pasal 5

(1) Obyek registrasi dan pengartuan ternak adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.
(2) Subyek registrasi dan pengartuan ternak adalah orang dan/atau badan hukum pemilik ternak besar.
(3) Registrasi dan pengartuan ternak dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki ternak besar harus melaksanakan registrasi dan pengartuan ternak.

Pasal 7

Persiapan registrasi dan pengartuan ternak dilakukan di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.

Pasal 8

Pelaksanaan registrasi dan pengartuan ternak terdiri atas kegiatan :

a. pendataan dan pencatatan ternak pada buku induk;
b. pembacaan dan pencatatan sidik ternak;
c. pengobatan ternak jika dibutuhkan;
d. pemberian cap bakar nomor wilayah; dan
e. pengesahan dan pemberian kartu ternak baru kepada pemilik.

Pasal 9

(1) Pada saat pelaksanaan registrasi dan pengartuan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ternak harus dihadirkan di lokasi pelaksanaan.
(2) Pendataan dan Pencatatan ternak pada buku induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara :
 a. mencatat identitas pemilik ternak; dan
 b. mencatat identitas ternak (jenis ternak, jenis kelamin ternak dan umur ternak).
(3) Pembacaan dan pencatatan sidik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dicatat dalam buku induk registrasi yang memuat :
 a. tanda istimewa alami ternak seperti pusar-pusar, bentuk tanduk, lampe, warna bulu, sumbing, ekor bengkok, ekor terpotong, warna rambut ekor, dan warna khusus;
 b. tanda istimewa buatan seperti cap bakar di tubuh, irisan telinga, dan tanduk terpotong pada ternak; dan/atau
 c. bentuk cacat fisik lainnya pada Ternak.
(4) Pemberian cap bakar nomor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan pada punggung sebelah kiri ternak.
(5) Pembacaan sidik ternak, pengobatan ternak jika dibutuhkan dan pemberian cap bakar nomor wilayah, dilakukan di dalam kandang jepit yang disediakan dan dibuat secara gotong royong oleh masyarakat Desa/Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.

(6) Pengesahan dan pemberian kartu ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
(7) Kartu ternak diberikan kepada pemilik ternak setelah pelaksanaan registrasi dan pengartuan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) selesai dilakukan, dan dicatat dalam buku bukti pengembalian kartu ternak.
(8) Seluruh kegiatan registrasi dan pengartuan ternak tidak dipungut biaya.

Pasal 10

(1) Agar ternak tidak berkeliaran maka setiap pemilik ternak wajib memiliki kandang.
(2) Peternak diharuskan menanam hijauan pakan ternak bagi mereka yang memiliki ternak besar dan ternak kecil.
(3) Peternak hanya diperbolehkan memelihara ternak sesuai kapasitas kandang dan hijauan pakan yang tersedia.
(4) Bagi peternak atau kelompok peternak yang memiliki lahan yang luas, maka lahan tersebut dapat dijadikan padang penggembalaan dengan syarat lahan tersebut dipagar keliling.
(5) Bagi desa yang memiliki lahan milik desa, maka lahan tersebut dapat dijadikan padang penggembalaan desa yang dapat digunakan oleh masyarakat desa setempat.

BAB III
TATA CARA GANTI RUGI
Pasal 11

Pemilik ternak menanggung biaya penggantian atas kerugian yang dialami oleh pemerintah, badan hukum, swasta, atau perorangan sebagai akibat yang ditimbulkan dari ternak yang berkeliaran di jalan umum atau diberbagai ruang publik.

Pasal 12

(1) Penyelesaian biaya penggantian atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui musyawarah/mufakat.

(2) Penyelesaian biaya penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difasilitasi oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Adat ataupun Aparat Kelurahan/Desa.

(3) Hasil kesepakatan biaya penggantian kerugian dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi serta 2 (dua) orang yang terdiri dari komponen lembaga adat dan pemerintah setempat.

(4) Apabila musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak menyelesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN, PENGELOLAAN DAN BESARANNYA TERHADAP TERNAK YANG DITANGKAP OLEH PETUGAS

Pasal 13

Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar :

a. biaya penangkapan sebagai berikut :
 1. ternak besar Rp. 35.000/ekor
 2. ternak kecil Rp. 15.000/ekor
b. biaya pemeliharaan sebagai berikut :
 1. ternak besar Rp. 15.000/ekor/hari
 2. ternak kecil Rp. 5.000/ekor/hari
c. biaya pelayanan kesehatan sebagai berikut :
 1. ternak besar Rp.150.000/ekor
 2. ternak kecil Rp. 50.000/ekor

Pasal 14

Pendapatan dari biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada :

1. biaya penangkapan :
 a. untuk petugas 60% (enam puluh per seratus);
 b. untuk kas Desa/Kelurahan 40% (empat puluh per seratus).
2. biaya pemeliharaan :
 a. untuk Petugas 25% (dua puluh lima per seratus);
 b. untuk kas Desa/Kelurahan 25% (dua puluh lima per seratus);

c. biaya operasional pemeliharaan 50% (lima puluh per seratus).

3. biaya pelayanan kesehatan :
 Untuk petugas 100% (seratus per seratus).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

RETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027